

Tanggung Jawab Hukum Pengusaha Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)

Jumiyati

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

 Jumiyati190703@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the form of the agreement between the entrepreneur and the tenant in a lease agreement based on the Civil Code (KUH Perdata), and to determine the entrepreneur's legal responsibilities under the lease agreement. The qualitative research method, using normative research, is an approach to legal research that focuses on the study of legal norms in legislation, legal doctrine, and legal theories. The results of the study indicate that the form of the lease agreement between the entrepreneur and the tenant, from the perspective of the Civil Code, is consensual, meaning the agreement is considered valid upon agreement between the two parties. Written forms are preferred because they provide legal protection. The entrepreneur's legal responsibilities under the lease agreement, according to the Civil Code, include the obligation to deliver the goods in good condition and fit for use, to guarantee the tenant's safe use of the goods during the rental period, and to be responsible for any hidden defects in the leased object.

Keywords: Legal Responsibility, Entrepreneur, Lease

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling umum terjadi dalam praktik sosial dan ekonomi. Dalam berbagai sektor, baik perumahan, perkantoran, kendaraan, maupun peralatan industri, mekanisme sewa-menyewa digunakan sebagai instrumen hukum yang memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan suatu barang dengan kewajiban pembayaran kepada pemiliknya. (K F N Pribadi, 2022).

Di Indonesia, perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu perjanjian sewa-menyewa.

KUHPerdata merupakan sumber hukum utama yang mengatur hubungan keperdataan di Indonesia, termasuk dalam aspek sewa-menyewa. Beberapa pasal dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan tanggung jawab pengusaha dalam perjanjian sewa-menyewa antara lain: Pasal 1550 yang mengatur kewajiban pemilik barang untuk menyerahkan barang dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pasal 1554 yang mengatur bahwa pemilik barang tidak boleh mengganggu penyewa dalam memanfaatkan barang yang disewakan selama jangka waktu perjanjian. Pasal 1560 yang menyebutkan bahwa penyewa berhak meminta pengurangan harga atau pembatalan perjanjian apabila barang yang disewakan mengalami cacat yang menghambat penggunaannya (C E Munthe and Y Suhardin, 2023).

Dalam perspektif KUHPerdata, keadilan dalam perjanjian sewa-menyewa dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (*good faith*). Artinya, pengusaha tidak boleh membuat klausul yang merugikan penyewa, seperti

membebankan biaya tambahan yang tidak transparan atau menolak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh penyewa (A Musa and A Rizkyta, 2021).

Tanggung jawab hukum dalam kontrak erat kaitannya dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak yang gagal memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Dalam KUHPerduta, tanggung jawab hukum dapat muncul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Jika pengusaha tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak sewa-menyewa, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum berupa ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta (L Prasetya, D Agus, and E Efriyanto, 2025).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah tanggung jawab hukum pengusaha dalam memastikan bahwa barang yang disewakan dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam beberapa kasus, penyewa menghadapi kendala akibat kondisi barang yang tidak layak, tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, atau adanya klausa kontrak yang merugikan penyewa. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana tanggung jawab pengusaha dalam memastikan bahwa barang yang disewakan memenuhi standar kualitas yang layak dan bagaimana mekanisme hukum dapat memberikan perlindungan bagi penyewa yang dirugikan (R F F Mahlafi, 2023).

Ketidak seimbangan ini sering diperparah oleh kurangnya pemahaman penyewa mengenai hak-hak mereka dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Dalam banyak kasus, penyewa hanya menandatangani kontrak tanpa memahami implikasi hukum dari setiap klausul yang ada, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Di sisi lain, pengusaha yang memiliki posisi lebih dominan dalam perjanjian sering kali memasukkan ketentuan yang lebih menguntungkan mereka, termasuk membatasi tanggung jawab atas kerusakan atau kegagalan fungsi barang yang disewakan (B S ALAMSYAH, 2020).

Salah satu persoalan dalam perjanjian sewa-menyewa adalah penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi atau perselisihan antara penyewa dan pengusaha. Banyak penyewa yang tidak memahami hak-haknya sehingga kesulitan dalam menuntut haknya secara hukum. Selain itu, beberapa kontrak sewa-menyewa tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (C A Ristama and S H Nuswardhani, 2019).

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini Desri Rama Doni (2022), tinjauan yuridis tentang perjanjian sewa menyewa antara sipenyewa dengan pt. Dodi salma tour & travel tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang perjanjian sewa-menyewa. Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya focus meneliti secara khusus tentang tinjauan hukum perjanjiansewa-menyewa antara penyewa dengan PT. Dodi Salma Tour & Travel Tahun 2022, sedangkan yang di lakukan oleh peneliti yaitu secara umum membahas tentang tanggung jawab hukum pengusaha dalam perjanjian sewa-menyewa berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerduta).

Anisa (2021), tanggung jawab penyewa dalam terjadinya *overtime* pada perjanjian sewa-menyewa mobil di cv. Central rent car pekan baru. Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang perjanjian sewa menyewa. Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang tanggung jawab penyewa dalam terjadinya *overtime* pada perjanjian sewa-menyewa mobil di cv. Central rent car pekan baru, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tanggung jawab hukum pengusaha dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata).

Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang mencerminkan hubungan hukum antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan suatu objek tertentu. Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerduta, perjanjian sewa-menyewa didefinisikan sebagai perjanjian di mana salah satu pihak berjanji untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalannya. Dari definisi ini, dapat ditarik beberapa unsur utama dalam perjanjian sewa-menyewa, yaitu adanya objek sewa yang jelas, kesepakatan antara para pihak, durasi sewa yang telah disepakati, serta adanya kewajiban pembayaran oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan (B LUMBANBATU, 2024).

Dalam hukum perdata, perjanjian sewa-menyewa harus berlandaskan pada beberapa prinsip hukum yang fundamental untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi, syarat, dan ketentuan dalam perjanjian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (D Sirait, 2019).

Prinsip kedua adalah prinsip kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya oleh para pihak. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dan memberikan jaminan bahwa setiap perikatan yang dibuat akan ditegakkan secara hukum. Dalam konteks perjanjian sewa-menyewa, prinsip ini mengikat baik penyewa maupun pihak yang menyewakan untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (A S Siregar, I Iriansyah, and I Afrita, 2021).

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan dan keseimbangan, yang berfungsi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa berada dalam kondisi yang seimbang. Prinsip ini relevan dalam situasi di mana terdapat ketimpangan antara pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat, seperti pengusaha atau pemilik properti, dengan pihak penyewa yang mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara adil tanpa adanya eksploitasi atau penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak (T A Wicaksono and S H Septarina Budiwati, 2019).

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah secara hukum. Suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak akan berdampak terhadap akibat hukum bagi para pihak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Akibat hukum ini meliputi tanggung jawab hukum yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan prestasi. Adapun tanggung jawab hukum bagi apara pihak dalam perjanjian sewa menyewa adalah Tanggung Jawab Pengusaha sebagai Pihak yang Menyewakan dan Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif pada hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, norma hukum, dan sistematika (Syahrizal, Hasan.2023). Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menelaah pandangan para sarjana hukum atau teori hukum yang relevan guna memperkuat dasar konseptual. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) (Adlini, Miza Nina, 2022) Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif. proses analisis adalah pembuatan argumentasi hukum (*legal argumentation*). Argumentasi ini dirumuskan dalam bentuk penalaran hukum yang logis, berdasarkan teori hukum, asas hukum, dan prinsip konstitusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perjanjian antara Pengusaha dan Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan sewa menyewa lahir dari suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan (pengusaha) dan pihak penyewa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1548 KUHPerdata, perjanjian ini menitikberatkan pada kesepakatan bahwa barang tertentu dapat dinikmati penggunaannya oleh pihak lain untuk waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran. Secara umum, perjanjian ini tergolong perikatan yang bersifat konsensual dan tidak selalu membutuhkan bentuk tertulis. Namun, dalam praktiknya, perjanjian tertulis lebih diutamakan, terutama untuk kepentingan yang bersifat komersial atau bernilai ekonomi tinggi.

Bentuk tertulis memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas karena memuat isi kesepakatan secara rinci, seperti identitas para pihak, durasi, biaya sewa, tanggung jawab atas kerusakan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Di kalangan pelaku usaha, perjanjian sewa menyewa sering disusun dalam bentuk kontrak standar (perjanjian baku) oleh pihak pengusaha. Dalam situasi ini, penyewa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan, karena umumnya pengusaha memasukkan klausul yang menguntungkan dirinya sendiri. klausul yang tidak adil misalnya: Pembatasan tanggung jawab pengusaha atas kerusakan barang, larangan pembatalan kontrak oleh penyewa tanpa penalti besar, penghapusan hak penyewa atas kompensasi jika barang tidak layak pakai.

Dalam penyusunan perjanjian sewa menyewa, pengusaha seringkali berada dalam posisi yang

lebih dominan dibandingkan penyewa. Hal ini karena pengusaha biasanya memiliki kontrol penuh atas barang yang disewakan, serta berperan sebagai penyusun isi kontrak. Kondisi ini mengakibatkan banyak perjanjian disusun secara sepihak oleh pengusaha dengan format baku (standard contract), di mana penyewa hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak tanpa ruang negosiasi yang memadai. Padahal, dalam prinsip hukum perdata yang sehat, isi perjanjian seharusnya mencerminkan kesepakatan bebas dari kedua belah pihak dan tidak boleh mengandung klausul yang secara sepihak merugikan salah satu pihak, terutama pihak penyewa yang posisinya secara ekonomi maupun hukum kerap kali lebih lemah.

Selain itu, bentuk perjanjian yang baik harus disusun dengan memperhatikan asas transparansi dan kehati-hatian. Penyewa berhak mengetahui dengan jelas kondisi barang yang akan disewa, termasuk jika terdapat kerusakan minor atau batasan penggunaan. Dalam hal ini, pengusaha memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jujur, sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Secara keseluruhan, bentuk perjanjian sewa menyewa menurut hukum perdata Indonesia menekankan pada pentingnya keseimbangan, kejelasan, dan kesepakatan sukarela antara pengusaha dan penyewa.

B. Tanggung Jawab Hukum Pengusaha dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan KUHPerduta

Tanggung jawab pengusaha dalam perjanjian sewa menyewa tidak hanya terbatas pada menyerahkan barang, tetapi juga mencakup pemenuhan hak penyewa secara utuh. KUHPerduta secara tegas mengatur sejumlah kewajiban hukum bagi pihak yang menyewakan barang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1550 KUHPerduta.

Meskipun norma dalam KUHPerduta telah memberikan batasan dan tanggung jawab yang jelas bagi pengusaha, pelaksanaannya dalam praktik sering kali tidak ideal. Banyak penyewa dirugikan karena tidak memahami isi kontrak secara menyeluruh, tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi, tidak memiliki bukti tertulis yang kuat saat terjadi sengketa.

Tanggung jawab hukum pengusaha dalam perjanjian sewa menyewa merupakan aspek penting yang harus dipenuhi secara penuh untuk mewujudkan keadilan kontraktual antara para pihak. Dalam hubungan sewa menyewa, pengusaha sebagai pihak yang menyewakan memiliki tanggung jawab hukum yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1550. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang dalam keadaan layak pakai, menjamin penyewa dapat menggunakan barang tersebut tanpa gangguan, serta bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang mungkin terdapat pada objek sewa. Ketiga hal ini merupakan inti dari kewajiban pengusaha dalam perjanjian sewa menyewa, yang jika diabaikan, dapat berujung pada wanprestasi dan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Selain itu, pengusaha juga memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan penyewa selama masa sewa berlangsung. Kewajiban ini mencakup larangan bagi pengusaha untuk menarik barang secara sepihak atau menciptakan gangguan yang membuat penyewa tidak dapat menggunakan barang sesuai dengan fungsinya. Dalam beberapa kasus, gangguan dapat pula timbul dari klaim pihak ketiga atas objek sewa yang tidak diberitahukan sebelumnya kepada penyewa.

Tanggung jawab hukum pengusaha dalam perjanjian sewa menyewa bukan hanya berlaku secara formal di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam praktik yang etis dan profesional. Pengusaha perlu memastikan bahwa barang yang disewakan tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga aman, layak pakai, dan sesuai dengan peruntukannya. Tanggung jawab ini bersifat preventif, artinya dapat menghindarkan timbulnya sengketa dan menjaga hubungan bisnis yang sehat. Jika tanggung jawab ini dijalankan secara konsisten, maka hubungan sewa menyewa akan menjadi hubungan hukum yang saling menguntungkan dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum perdata.

KESIMPULAN

Bentuk perjanjian sewa menyewa antara pengusaha dan penyewa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) bersifat konsensual, yang berarti perjanjian dianggap

sah sejak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, bentuk tertulis lebih diutamakan karena dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian yang lebih jelas terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tersebut memuat unsur-unsur pokok seperti identitas para pihak, objek yang disewakan, jangka waktu sewa, biaya sewa, serta ketentuan mengenai tanggung jawab dan penyelesaian perselisihan. Bentuk perjanjian ini harus disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, serta prinsip keadilan, sehingga tidak boleh mengandung klausul yang berat sebelah atau merugikan salah satu pihak, terutama penyewa.

Tanggung jawab hukum pengusaha dalam perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdara mencakup kewajiban untuk menyerahkan barang dalam kondisi baik dan layak pakai, menjamin ketenangan penggunaan barang oleh penyewa selama masa sewa, serta bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang ada pada objek sewa. Apabila pengusaha melalaikan kewajiban tersebut, maka ia dapat dianggap melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi hukum berupa ganti rugi maupun pembatalan perjanjian. Tanggung jawab tersebut juga menuntut pengusaha untuk menjalankan prinsip itikad baik, transparansi, serta menyusun perjanjian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dalam praktik. Dalam konteks hubungan hukum sewa menyewa, pengusaha tidak hanya berperan sebagai pemberi barang, tetapi juga sebagai subjek hukum yang wajib menjamin bahwa hak penyewa dilindungi dan dilaksanakan secara penuh sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

REFERENSI

- Adriaman, M. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. books.google.com, 2024. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Luf4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22metodologi%22+%22penelitian+hukum%22&ots=UiOINtOr4P&sig=H92gDN5Z-bl0HHLAWiSNkqi4E6k>.
- Afandi, F. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum*, 2022. <https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/612>.
- ALAMSYAH, B S. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA SCAFFOLDING SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN NOMOR* eprints.ubhara.ac.id, 2020. <http://eprints.ubhara.ac.id/2883/>.
- Anugrah, R B, S H Septarina Budiwati, and C N MH. *Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Perseorangan Dengan Badan Hukum*. eprints.ums.ac.id, 2019. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/78187>.
- Aurelya, D, S H Septarina Budiwati, and C N MH. *PACTA SUNT SERVANDA: Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Wonogiri)*. eprints.ums.ac.id, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/96820>.
- Fazriah, D. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan ...*, 2023. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/304>.
- Firmanto, T, S Sufiarina, F Reumi, and I N S Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. books.google.com, 2024. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TWkIEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22metodologi%22+%22penelitian+hukum%22&ots=09kTBAOCou&sig=f81oa_1qMCOhF7m2fjglzSPfONQ.
- Khofifah, L H, S H Septarina Budiwati, and C N MH. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko)*. eprints.ums.ac.id, 2021. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/91308>.
- Larasati, L. *TANGGUNG JAWAB HUKUM SEWA MENYEWA RENTAL MOBIL BERDASARKAN PASAL 1548 KUHPERDATA*. eprints.uniska-bjm.ac.id, 2024. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/23902/>.
- Mahlafi, R F F. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah:(Studi Putusan Nomor 177/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr)." *JOURNAL SAINS STUDENT ...*, 2023. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/406>.
- Subechi, P Fajar, and S H Nuswardhani. *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Alat Musik Dan Sound System Dalam Pelaksanaan Konser Musik Di Ponorogo*. eprints.ums.ac.id, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/96866>.
- Wicaksono, T A, and S H Septarina Budiwati. *Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Rental Mobil (Studi Kasus Di Carsello Rentcar Sukoharjo)*. eprints.ums.ac.id, 2019. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/74273>.
- Yoga, BANS, and S H Nuswardhani. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Gedung Pertemuan*. eprints.ums.ac.id, 2020. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/86661>.

- Siregar, A. S., Iriansyah, I., & Afrita, I. (2021). Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUHPerdara dan Relevansinya pada Perjanjian Modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 110-123.
- Subekti, R. (2003). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Wiryo, P. (2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Wicaksono, T. A., & Budiwati, S. H. S. (2019). Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Rental Mobil (Studi Kasus di Carsello Rentcar Sukoharjo). *Jurnal Hukum Ekonomika*, 6(2), 85-98.

